



P U T U S A N

NOMOR : 23/B/2012/PTTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara di tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara;

Kolonel CZI (Purnawirawan) J.W. LANGITAN, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal di Komplek Azhar Permai Blok AV.I No.2 RT. 026 RW. 006, Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Palembang, Pekerjaan Purnawirawan TNI-AD. Dalam hal ini diwakili oleh: **SUSANTO WIDJAJA, SH., dan MARYANI MARZUKI, SH.,** kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara berkantor di Jalan Jend. A. Yani 13 Ulu, Lorong A. Kadir No. 4A Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2011, selanjutnya disebut **PENGGUGAT/-PEMBANDING;**

M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Palembang. Dalam hal ini diwakili oleh; -----

- 1. YAZULI, SH.,** Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara; -----
- 2. ARMAWATI, SH., S.Mn.,** Kepala Sub Seksi Perkara; -----
- 3. RANI ARVITA, SH., MH.,** Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan; -----

kesemuanya Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Palembang, Alamat Kantor Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 714/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUASA/16.71/IX/2011 tanggal 7 September 2011 selanjutnya disebut: **TERGUGAT/-**

TERBANDING; -----

2. MARGARET ROBBY, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Dr. M. Isa No. 999 RT. 14 Kelurahan Duku Kecamatan IT. II2 Palembang, dalam hal ini diwakili oleh:

1. ACUANTO, SH.,MA; -----

. ROZAILA, SH; -----

kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Mayor Salim Batubara No. 1996 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2011, selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING; -----**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut ; -----

----- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 23/B/2012/PTTUN-MDN, tanggal 23 Februari 2012, tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini ; -----

----- Setelah membaca Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 32/G/2011/PTUN-PLG tanggal 1 Desember 2011 yang dimohonkan banding; -----

----- Setelah membaca berkas perkara, surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

----- Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 23/PEN.HS/2012/PTTUN-MDN, tanggal 22 Maret 2012 tentang Penetapan Hari Sidang; -----

----- Setelah membaca Putusan Sela Nomoir: 23/B/2012/PTTUN-MDN tanggal 28 Maret 2012 tentang diterimanya Permohonan Intervensi dari Margaret Robby; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG ...

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan ,
mengambil alih Duduknya Perkara seperti tersebut dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 32/G/2011/PTUN-PLG, tanggal 1 Desember 2011, yang
amarnya adalah sebagai berikut: -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK SENGKETA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.2.422.000,- (dua juta
empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang terebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2011 dihadiri Kuasa
Penggugat/Pembanding, Kuasa Tergugat/Terbanding dan tanpa dihadiri Tergugat II Intervensi/
Terbanding; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding melalui kuasa
hukumnya, SUSANTO WIDJAJA, SH., mengajukan permohonan banding sebagaimana tercatat
dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 32/G/2011/PTUN-PLG, tanggal 12 Desember 2011
yang ditandatangani oleh kuasa hukum tersebut dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Banding Nomor: 32/G/2011/PTUN-PLG tanggal 15 Desember 2011;

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya mengajukan memori banding tertanggal 28 Desember 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 29 Desember 2011, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 32/G/2011/PTUN-PLG, tanggal 30 Desember 2011; -----

----- Menimbang, bahwa isi dari Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan atas pertimbangan putusan yang menyatakan bahwa obyek sengketa belum menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat/Pembanding, karena permohonan Penggugat/Pembanding untuk mendapatkan suatu hak sudah tertutup dan Tergugat/Terbanding berpendapat bahwa tanah milik Penggugat/Pembanding berada di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 3006/1993 atas nama Soekarno adalah tidak benar. Karena tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 62 dan bukan 3006 atas nama Soekarno (Bukti P-8 = T-1) surat ukur Nomor 3006 terletak di belakang (selatan) dari tanah milik Penggugat/Pembanding (bukti P-6); -----
----- Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut, Penggugat/Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan; -----

1. Menerima permohonan banding Pembanding; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 32/G/2011/PTUN-PLG tanggal 01 Desember 2011; -----
3. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
4. Menyatakan batal atau tidak sah surat jawaban Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor: 437/1671/V/2011 tanggal 05 Mei 2011, perihal : Permohonan Pengukuran kepada Ruslan selaku kuasa dari Kolonel Czi (Purnawirawan) JW Langitan (Penggugat); -----
5. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Jawaban Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor: 437/1671/V/2011 tanggal 05 Mei 2011, Perihal: Permohonan Pengukuran kepada Ruslan selaku kuasa dari Kolonel Czi (Purnawirawan) JW Langitan (Penggugat); -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, pihak Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra memori Banding; -----

----- Menimbang ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya ACUANTO, SH., mengajukan permohonan sebagai pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding tertanggal 28 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 28 Desember 2011 dan mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah benar dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar: Menolak permohonan banding yang dimohonkan pembanding, menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 32/G/2011/PTUN-PLG tanggal 1 Desember 2011 yang dimohonkan banding dan menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara; -----
----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak telah diberikan kesempatan guna memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 32/G/2011/PTUN-PLG tanggal 20 Desember 2011 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 32/G/2011/PTUN-PLG diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2011, dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Pembanding, Kuasa Tergugat/Terbanding dan tanpa dihadiri Tergugat II Intervensi/Terbanding; -----

----- Menimbang ...